



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara
53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 4662.6 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa ijin operasional TK Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 421.1/0206/DIKPORA/2016 telah habis masa berlakunya. Untuk permohonan surat perpanjangan ijin operasional nomor 421.1/0206/DIKPORA/2016 atas nama TK Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 16 September 2022
a.n.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



SUNARTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19720115 199303 1 005



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.1 / ~~602~~ / TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI PASEH DESA PASEH KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Paseh Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada tanggal 29 April 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Camat Banjarmangu;
10. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu